

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor: Q1/TOLAK/KBP/2021

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201101779 yang berjudul "SISTEM DAN METODE MANAJEMEN IDENTITAS PENDUDUK NASIONAL TERPADU DAN E-GOVERNANCE" dengan Nomor Registrasi 51/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh RAO, CSS melalui Kuasa Pemohon Banding ENDRA AGUNG PRABAWA dan AJENG YESIE TRIEWANTY dari Kantor ROOSDIONO & PARTNERS kepada Komisi Banding Paten tanggal 11 Oktober 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

: W00201101779; -----Nomor Permohonan Judul Invensi : SISTEM DAN METODE MANAJEMEN ----IDENTITAS PENDUDUK NASIONAL -----TERPADU DAN E-GOVERNANCE; ------Pemohon Paten : RAO, CSS; -----Alamat Pemohon : Fifth Floor Centenary Building, 28MG ----Road, Bangalore 560 001 India; -----Konsultan KI : 1. ENDRA AGUNG PRABAWA (314-2010) 2. AJENG YESIE TRIEWANTY (585-2012) Alamat : Kantor Roosdiono & Partners, -----The Energy, lantai 32, SCBD Lot 11A, ----Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia; ---

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor W00201101779 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:



TENTANG FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING

- 1. Bahwa PEMOHON BANDING adalah inventor dari invensi yang berjudul 'Sistem dan Metode Manajemen Identitas Penduduk Nasional Terpadu dan E-Governance' yang telah mengajukan permohonan pendaftaran paten pada tanggal 20 Mei 2011 dengan Nomor Permohonan W00201101779 [Bukti **P-1**];
- 2. Bahwa permohonan banding diajukan oleh PEMOHON BANDING atas surat dari Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201101779-TP perihal Pemberitahuan Penolakan permohonan paten tertanggal 11 Juli 2018 (selanjutnya disebut "Surat Penolakan") [Bukti **P-2**];
- 3. Bahwa Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten ("UU Paten 2016") mengatur bahwa:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini;..."
- 4. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, karena permohonan paten ini diajukan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, maka harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ("UU Paten");
- 5. Bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Paten menyebutkan bahwa (1) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal menolak Permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya;
- 6. Bahwa dalam Surat Penolakan, Permohonan Paten W00201101779 ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Paten;
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Paten, Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3). Oleh karena itu, Permohonan Banding ini telah memenuhi persyaratan substantif;
- 8. Bahwa Surat Penolakan ini dikirimkan kepada kami pada tanggal 11 Juli 2018, sehingga Permohonan Banding yang diajukan pada hari ini, Kamis, 11 Oktober 2018 secara yuridis formil masih dalam tenggang waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat



pemberitahuan penolakan. Oleh karena itu Permohonan Banding ini sudah seharusnya dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- A. INVENSI 'SISTEM DAN METODE MANAJEMEN IDENTITAS PENDUDUK NASIONAL TERPADU DAN E-GOVERNANCE' NOMOR PERMOHONAN W00201101779 MEMENUHI ASPEK KEBARUAN, LANGKAH INVENTIF, DAN DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI
- 9. Bahwa PEMOHON BANDING adalah inventor dari invensi yang berjudul 'Sistem dan Metode Manajemen Identitas Penduduk Nasional Terpadu dan E-Governance' yang telah mengajukan permohonan pendaftaran paten pada tanggal 20 Mei 2011 dengan Nomor Permohonan W00201101779;
- Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan permohonan patennya di Indonesia menggunakan jalur internasional (PCT) dengan nomor PCT/IN2009/000606 [Bukti P-3];
- 11. Bahwa permohonan paten tersebut telah diumumkan pada Berita Resmi Paten No 2012/01032 pada 1 Maret 2012 [Bukti **P-4**];
- 12. Bahwa setelah selesai masa pengumuman, PEMOHON BANDING telah melakukan permohonan pemeriksaan substantif pada tanggal 23 Oktober 2012 [Bukti **P-5**];
- 13. Bahwa PEMOHON BANDING menerima hasil pemeriksaan substantif 1 tertangal 19 Juni 2017 [Bukti **P-6**] dan pada tanggal 10 November 2017 menerima hasil pemeriksaan substantif 2 [Bukti **P-7**].
- 14. Bahwa dalam hasil pemeriksaan substantif tahap 1 dan tahap 2, pemeriksa mengemukakan bahwa klaim 1-62 tidak memiliki langkah inventif, dan dasar pemeriksaan tersebut merujuk kepada dokumen ISA 237 [Bukti P-8];
- 15. Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif 1 dan 2 pada tanggal 27 Desember 2017 [Bukti P-9] dengan mengurangi jumlah klaim sehingga menjadi 20 klaim saja;
- 16. Bahwa dalam tanggapan terhadap pemeriksaan substantif 1 dan 2 tersebut, PEMOHON BANDING telah menanggapi dokumen ISA 237 yang dijadikan referensi oleh pemeriksa, yang menyebutkan beberapa dokumen yang menjadi referensi untuk penentuan kebaruan, langkah inventif, dan penerapan di bidang industri. Dari hal-hal yang dijadikan dasar dalam dokumen-dokumen tersebut, kami menanggapi sebagaimana berikut:
- 17. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan, Direktur Paten menolak permohonan paten pemohon karena dinilai tidak memenuhi langkah inventif karena subject matter invensinya merupakan gabungan dari aspek teknis dan non teknis sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Paten dan harus ditolak;



- 18. Bahwa dengan ini kami sampaikan bahwa kami memiliki pandangan yang berbeda dengan pemeriksa paten dimana spesifikasi paten yang kami ajukan jelas menitikberatkan tentang langkah inventif paten dan kebaruan serta dapat diterapkan dalam industri, dimana invensi ini belum pernah ada sebelumnya;
- 19. Bahwa selanjutnya, spesifikasi tersebut sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman PCT serta dalam Undangundang Paten Indonesia mengenai ketiga parameter vital yaitu, kebaruan, langkah inventif serta penerapan industri dari produk subjek;

Dasar atas tidak adanya	Tanggapan Kami	
langkah Inventif		
D1: Corradini dkk	D1 ini hanyalah sebuah Jurnal Ilmiah yang diajukan pada tahun 2006 untuk memberikan indikasi kepada pembaca tentang kemungkinan kecenderungan yang muncul dalam identifikasi masyarakat dan penyampaian layanan pemerintah kepada mereka. Ini adalah deskripsi tren masa depan yang sangat umum, dan tidak secara khusus menggambarkan solusi tepat di bidang pengelolaan identitas dan e-Governance.	
	Selanjutnya, jurnal ini tidaklah, misalnya, menggambarkan berbagai jenis Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional yang perlu dikeluarkan, tidak menentukan sistem penomoran berbasis nilai untuk Kartu, tidak menyebutkan fungsi spesifik tentang bagaimana layanan e-Governance akan diberikan oleh Pemerintah dalam Proyek ini, tidak mengacu pada kemampuan analisis statistik, dan lain-lain. Ini adalah garis besar yang samar dari tren masa depan yang mungkin akan terjadi. Sedangkan, invensi ini mampu diterjemahkan ke solusi yang nyata, siap dengan semua penyampaian untuk implementasi dalam skala apapun, secepatnya diperlukan.	
D2: Taylor Douglas, Paten AS No 5530232/1996	Invensi ini berhubungan dengan kartu data multi-aplikasi yang mampu menggantikan sejumlah kartu data aplikasi tunggal yang ada. Itu mengklaim sebuah sistem yang terdiri dari setidaknya satu kartu data multi-aplikasi, setidaknya satu pembaca kartu, dan memori yang artinya dibentuk dengan setidaknya tiga area penyimpanan untuk menyimpan data yang berkaitan	

masing-masing setidaknya ke satu pemegang kartu data yang berwenang dan setidaknya dua aplikasi resmi kartu data.

Judulnya sendiri menunjukkan bahwa produk instan adalah Kartu Data yang digunakan untuk menggabungkan fungsi beberapa kartu data menjadi satu kartu dengan aplikasi umum di berbagai sektor dan industri, dan bukan Sistem Identitas Warga Negara dan tentu saja itu tidak memiliki layanan e-Governance warga negara. Kami sampaikan bahwa invensi ini berkaitan dengan Kartu Identitas Warga yang dirancang khusus yang terdiri dari fitur dan fungsi yang dibahas sesuai spesifikasi.

D3: Jackson W Charles dan ditandai sebagai "X" berkaitan dengan Metode dan sistem manajemen kesehatan, Paten AS 20020188473 Tidak ada hubungan antara referensi yang disebutkan dan Invensi saat ini sebagai dokumen yang berkaitan dengan metode pengelolaan kesehatan yang terdiri dari pemberian kepada setiap orang yang diasuransikan, sebuah kartu identitas elektronik yang berisi informasi yang cukup mengidentifikasi mereka diasuransikan; menyediakan database yang berisi informasi pendanaan pribadi, medis dan kesehatan untuk setiap orang yang diasuransikan; menyediakan sarana untuk akses database yang aman dengan informasi menggunakan dari kartu identitas; memungkinkan setiap penyedia layanan kesehatan mengakses database elektronik untuk memperbarui informasi dan mengirimkan informasi untuk memungkinkan orang yang diasuransikan mendapatkan layanan kesehatan beberapa penyedia layanan kesehatan independen.

Oleh karena itu, terbukti dari judulnya ini sendiri, produk ini adalah KTP medis yang digunakan untuk mendukung dan melindungi industri asuransi kesehatan dan layanan rumah sakit, dan bukan Sistem Identitas Warga Negara dan tentu saja tidak memiliki layanan e-Governance warga negara.

20. Bahwa selanjutnya, PEMOHON BANDING menerima hasil pemeriksaan substantif tahap 3 tertanggal 23 Januari 2018 [Bukti

fr

- **P-10**], yang telah diajukan tanggapannya pada tanggal 23 Februari 2018 [Bukti **P-11**];
- 21. Bahwa dalam hasil pemeriksaan substantif tahap 3 tersebut, disebutkan bahwa masih belum terdapat langkah inventif dalam invensi pada permohonan paten W00201101779, dan PEMOHON BANDING mengajukan tanggapan berupa amandemen klaim 1-9 dan mengemukakan hal-hal berikut:

Alasan	Tanggapan
Pemeriksa	
Invensi tidak memiliki langkah inventif	didasarkan pada kemampuan e-Governance dari penemuan ini. Kartu plastik adalah alat enabler fisik dan media solusi e-Governance yang diperlukan.
	Selanjutnya, penemuan instan ini memberi pemerintah alat yang belum pernah ada sebelumnya yang mempromosikan kemanfaatan administratif dan meningkatkan kemampuan pengawasan dalam mengatur semua aspek masyarakat negara, yang sama sekali tidak memiliki prior art. Ditegaskan kembali bahwa pengiriman elektronik, C2G dan G2C e-Governance hanya dapat beroperasi dengan keberadaan medium fisik, produk yang paling sederhana dan efektif menjadi kartu plastik dengan kemampuan fisik dan elektronik tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam penemuan ini.
	Hal ini diulang demi kejelasan bahwa pada saat ini, tidak ada produk di manapun di dunia ini yang sebanding dengan Penemuan ini dalam kaitannya dengan beragam manfaat yang dapat diberikannya kepada pemerintah dan pemegang kartu, mengingat berbagai layanan utilitas tinggi yang dimungkinkan oleh platform e-Governance unik yang ditawarkan. Kartu identitas ada dimana-mana dengan cara yang sederhana, namun penekanan dari penemuan instan ini adalah pada kemampuan e-Governance yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk daya temu, kebaruan, tidak jelasnya, penerapan industri dan kegunaan ekstrim dalam penggunaan kehidupan nyata.
Klaim dinyatakan tidak mengandung langkah inventif	Amandemen Klaim: 1. Metode untuk menciptakan dan mengelola identitas pengenal warga negara dan penduduk (bukanwarga negara) di seluruh negeri dengan menggunakan tata kelola e-government, metode tersebut terdiri dari langkah-langkah: i. mengumpulkan data utama warga negara nasional di Pusat Pendaftaran Nasional; ii. memproduksi dan menerbitkan KTP cerdas yang

berisi data elektronik warga negara yang bersangkutan yang berisi data pilihan yang di port dari pendaftaran di atas;

ditandai bahwa KTP tersebut memungkinkan penggunaan fasilitas e-governance secara lengkap berdasarkan Nomor warga negara yang terdiri dari 18 digit unik yang ditugaskan untuk setiap personil.

- 2. Metode seperti yang menyatakan dalam Klaim 1, dimana dikeluarkannya KTP tersebut dilakukan di kantor pusat tingkat kecamatan, kabupaten dan negara bagian (Propinsi), yang menyebabkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang disetujui oleh tingkat nasional kantor pusat, dan pengiriman langsung yang aman ke setiap warga negara yang berkepentingan (atau bukan-warga negara) karena kasusnya mungkin ..
- 3. Metode yang diklaim dalam Klaim 1, dimana data utama yang ada berkaitan dengan data pribadi inti, data biometrik, tanda tangan digital, status pemegang kartu, pendidikan, panggilan, perbankan, SIM, sensus, pemilihan, jaminan sosial, kesehatan dan asuransi, kepemilikan aset, kepemilikan aset yang dapat dipindahtangankan, kepemilikan bisnis, antarmuka pemerintah, pemanfaatan layanan utama, sistem distribusi publik, kejadian utama, keterkaitan dengan kelompok-kelompok yang terkait, sejarah kartu India, data pengadilan, data kejahatan, data lain, segmen tambahan untuk penggunaan masa depan, file sistem dan porting ke Kartu identitas standar, kartu identitas Minor dan kartu ID Premium, dimana chip memori minimal 1.0 MB atau lebih tinggi / lebih rendah sesuai kebutuhan.
- 4. Metode yang diklaim dalam Klaim 1, di mana menyeimbangkan nomor warga negara (HCN) adalah kode 18 digit yang terdiri dari 7 Grup Pengenal Angka yang berbeda, kata Pengenal Grup 1 terdiri dari kode negara ISO 3 digit. Identifier Group 2 terdiri dari 1 digit kode status warga negara. Pengenal Group 3 terdiri dari 2 digit kode panggilan warga negara, Pengenal Group 4 terdiri dari kode negara bagian 2 digit (Propinsi). Pengenal Group 5 terdiri dari 3 digit kode penerbit wilayah. Pengenal Group 6 terdiri dari 6 digit kode khusus warga negara yang unik, dan Pengenal Group 7 terdiri dari digit keamanan digit 1 digit di bagian akhir.
- 5. Metode yang diklaim dalam Klaim 1, dimana merujuk identitas unik dan sangat aman untuk setiap warga negara (dan bukan warga negara) berlaku

seumur hidup mereka untuk semua aplikasi, fungsionalitas dan referensi secara keseluruhan yang menggantikan sistem sekarang dengan menggunakan beberapa referensi identitas, yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah negara bagian dan pusat, dan diberikan dengan unsur-unsur baru penomoran termasuk kode status, kode panggilan, kode wilayah yang mendahului nomor khusus warga negara yang unik dan berhasil dengan digit pemeriksaan keamanan sehingga hampir menghalangi semua jenis manipulasi identitas, percampuran atau penipuan

- 6. Metode yang diklaim dalam Klaim 1, di mana generasi dari berbagai sistem informasi manajemen yang sangat berguna diaktifkan secara langsung melalui perancangan perangkat lunak yang termasuk dalam kiriman proyek untuk proyek ID sehubungan dengan semua transaksi tertentu. warga negara atau kelompok warga negara (atau bukan warga negara) di semua segmen atau sekelompok warga negara (atau bukan warga negara) yang mencakup segmen tertentu.
- 7. Metode seperti yang diklaim dalam klaim 1, dimana tiga jenis kartu identitas cerdas dikeluarkan untuk warga negara termasuk wajib pajak, pembayar pajak dan anak di bawah umur; dan juga, tiga jenis Kartu Identitas cerdas yang berbeda dikeluarkan untuk warga bukan-warga negara yang tinggal di negara tersebut untuk sementara waktu yang terdiri dari izin tinggal yang menampung warga negara, warga negara yang tinggal sementara dan orang asing yang merupakan imigran ilegal atau mereka yang telah meninggal secara tidak sah di negara tersebut, seperti dijelaskan pada Gambar 28, dan data masing-masing disimpan dan dikelola di silo yang independen dan sangat aman.
- 8. Metode seperti yang diklaim dalam klaim 1, dimana konglomerasi sekuensing bidang data dari semua Tab dan sub Tab di Pendaftaran Nasional dan chip memori Card ditunjukkan 14, pada Gambar aglomerasi dan komposisi data warga adalah sebagai dicontohkan oleh Gambar 15 sampai 23 (keduanya inklusif) yang merupakan salah satu metode yang dipilih untuk mewujudkan data yang ditunjukkan pada Gambar 14, semua data tersebut juga ditampilkan dengan sama.
- 9. Metode seperti yang diklaim dalam Klaim 1, di mana alat untuk mengelola kredensial identitas warga negara dan memungkinkan penyebaran skala penuh, e-governance nasional, terdiri dari:

- Pendaftaran Nasional terpusat yang terdiri dari data kunci semua warga negara, disimpan secara elektronik dengan berbagai kategori kompartemen yang berbeda;
- Sebuah Kartu yang terdiri dari chip memori yang disesuaikan untuk menerima dari penyimpanan pusat dan menyimpan data kunci masing-masing segmen memori berbeda dari chip memori untuk menyimpan data kompartementalisasi yang jelas seperti data pribadi inti, data biometrik, tanda tangan digital, status pemegang kartu, pendidikan, panggilan, perbankan, kartu kredit, SIM, paspor, sensus, pemilihan, jaminan sosial, asuransi kesehatan asuransi, kepemilikan aset kepemilikan dapat aset yang dipindahpindahkan, kepemilikan bisnis, antarmuka pemerintah, penggunaan layanan utama, sistem distribusi publik, keanggotaan kunci, perpajakan, mayor perjalanan, prestasi khusus, kejadian utama, keterkaitan dengan kartu terkait, riwayat kartu, data litigasi, kejahatan, dan data lainnya

dimana kartu pintar tersebut dioperasikan melalui unit pembaca kartu akan menampilkan informasi yang dibutuhkan sebagaimana disimpan dalam Pendaftaran Nasional - dan diperbarui secara berkala - dan porting dari padanya, bila hanya segmen data resmi tertentu yang diakses oleh pejabat yang berwenang yang disetujui dengan menggunakan infrastruktur kunci publik dan (menggunakan) tanda tangan digitalnya.

- 22. Bahwa setelah mengajukan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap 3, PEMOHON BANDING menerima Surat Penolakan dari DJKI pada tanggal 19 Juli 2018 yang mengatakan bahwa klaim 1-9 tetap tidak memenuhi langkah inventif;
- 23. Berdasarkan Surat Penolakan tersebut, maka PEMOHON BANDING menyampaikan keberatan sebagaimana berikut:
- 24. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan, Direktur Paten menolak permohonan paten pemohon karena dinilai tidak memenuhi langkah inventif karena subject matter invensinya merupakan gabungan dari aspek teknis dan non teknis sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Paten dan harus ditolak;
- 25. Bahwa dengan ini PEMOHON BANDING sampaikan bahwa kami memiliki pandangan yang berbeda dengan pemeriksa paten dimana spesifikasi paten yang kami ajukan jelas menitikberatkan tentang langkah inventif paten dan kebaruan serta dapat diterapkan dalam industri, dimana invensi ini belum pernah ada sebelumnya;

- 26. Bahwa selanjutnya, spesifikasi tersebut sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman PCT serta dalam Undangundang Paten Indonesia mengenai ketiga parameter vital yaitu, kebaruan, langkah inventif serta penerapan industri dari produk subjek;
- 27. Bahwa Pemeriksa Paten telah menyetujui bahwa Invensi tersebut sepenuhnya memenuhi dua dari tiga unsur yang dapat dipatenkan sebagaimana ditentukan dalam UU Paten, yaitu kebaruan dan dapat diterapkan dalam Industri. Hal ini juga telah disetujui oleh pemeriksa pada PCT yang menjadi bahan rujukan pemeriksaan, yaitu ISA 237;
- 28. Bahwa sebagaimana disebutkan pada Bukti P-2 tentang Surat Penolakan dari Kantor Paten tertanggal 11 Juli 2018, alasan utama penolakan invensi ini adalah bahwa invensi tidak memiliki langkah inventif, berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 UU Paten yang menyatakan sebagai berikut:
 - "Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya"
- 29. Bahwa Surat Penolakan tersebut juga menyatakan bahwa dalam klaim, terlihat adanya kombinasi antara aspek teknis dan noteknis;

30. UU Paten menyatakan bahwa:

- a. "Invensi harus dianggap baru, jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya."
- b. Lebih lanjut, UU Paten mendefinisikan sebuah invensi sebagai "ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses."
- 31. Bahwa dengan ini PEMOHON BANDING sampaikan bahwa pada tanggal pengajuan permohonan Paten tersebut, tidak ada invensi serupa dengan pengungkapan teknologi sebelumnya (prior art). Dengan tidak adanya prior art, maka invensi ini dapat dikategorikan sebagai invensi yang baru dan inventif. Pemohon selanjutnya menyatakan bahwa ide-ide Inventor yang terdapat dalam permohonan Paten tersebut adalah hasil kerja intelektual yang teliti dari beberapa tahun yang telah dituangkan ke dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk memecahkan masalah kekurangan manajemen identitas yang kuat yang dikombinasikan dengan E-Governance di manapun di seluruh dunia;
- 32. Bahwa dengan ini PEMOHON BANDING sampaikan beberapa contoh (perincian lengkap terdapat dalam Aplikasi Paten) sebagai

bahan referensi Majelis Komisi Banding, dimana langkah inventif dan tidak adanya prior art dapat dengan mudah dinilai:

- a. Enam jenis Kartu Identitas yang berbeda yaitu 3 untuk Warga Negara dan secara terpisah 3 untuk non-Warga Negara yang ditawarkan oleh Invensi ini adalah yang pertama kali di dunia;
- b. Satu kartu ID elektronik berkeamanan tinggi yang menggantikan semua Kartu Identitas dan Kartu Layanan Pendaftaran lainnya yang telah ada. Penemuan pertama di dunia berupa Kartu untuk Warga negara yang aman, dimana ini akan menghasilkan penghematan biaya yang sangat besar bagi pemerintah dan pencegahan penyalahgunaan subsidi dan lain sebagainya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- c. Kartu ID menyediakan skala penuh e-Governance untuk semua aktivitas C2G dan G2C, meniadakan interaksi fisik antara warga dan pejabat pemerintah untuk semua transaksi rutin dimana tidak ditemukan prior art sebelumnya;
- d. Berkaitan dengan langkah inventif, Harmonized Numbering System (sistem harmonisasi penomoran) 18 digit yang dirancang untuk Kartu Identitas berkembang secara ilmiah, yang terdiri dari 7 Kelompok Pengenal Angka yang berbeda. Sistem unik tersebut menyediakan sarana yang baik bagi pemerintah untuk mengelola populasi dengan efektivitas yang lebih besar serta untuk melaksanakan tugas e-Governance yang efisien. Nomor unik seumur hidup yang diberikan kepada setiap orang adalah kunci eksklusif untuk memanfaatkan semua layanan pemerintah dan nonpemerintah, serta layanan e-Governance. Ini menyediakan berbagai kemampuan Sistem Manajemen untuk otoritas pemerintah. Ini memiliki ketentuan untuk mengakomodasi tanda tangan digital pemegang kartu. Langkah inventif ini telah diklaim dalam aplikasi instan dengan cara mencirikan langkah inventif tersebut. Oleh karena itu, pengamatan pemeriksa mengenai langkah inventif dapat dipertimbangkan kembali;
- e. Semua data relevan dari warga negara dan non-warga negara yang disetujui oleh pemerintah disimpan secara elektronik di dalam daftar nasional yang aman dan terpusat dengan menggunakan tabulasi yang dirancang khusus untuk setiap segmen informasi. (tolong juga lihat angka 14 dan 15 hingga 23 yang merupakan bagian dari aplikasi paten). Ini adalah invensi perintis global, sehingga tidak ada prior art atau solusi yang sebanding yang dibuat di mana pun di dunia;
- f. Solusi terpadu dari Kartu Identitas elektronik yang aman ini ditawarkan dengan kemampuan total e-Governance dalam satu produk yang kompak dengan harmonisasi 18 digit, menjadi fitur sebagai langkah inventif dari invensi ini. Sebagian besar negara menawarkan Kartu Identitas untuk warga mereka, tetapi mereka hanya Kartu identitas plastik polos dari satu jenis untuk semua, tanpa kemampuan e-

- Governance. Produk kami menetapkan standar dunia dalam manajemen identitas nasional dan e-governance. Ini adalah tonggak global di bidang ini.
- g. Metode ketat pendaftaran biometrik untuk orang dan proses yang ketat untuk penerbitan Kartu identitas untuk populasi yang disetujui ini juga unik, karena mereka dirancang untuk menyeleksi imigran gelap dan populasi palsu. Atau dalam kata lain, tidak boleh ada laporan duplikat atau KTP palsu yang dikeluarkan. Selain itu, Kartu Identitas dapat dinonaktifkan dari jarak jauh oleh otoritas pemerintah jika malpraktek oleh pemegangnya. Hal ini menghalangi orangorang tersebut untuk mengakses infrastruktur keuangan dan sosial ekonomi negara. Ini dapat digunakan untuk kontrol perbatasan serta kontrol akses sebagaimana yang disyaratkan oleh Pihak Berwenang. Ini dapat digunakan sebagai alat pengawasan regulasi yang efektif oleh pemerintah untuk tujuan yang diinginkan, contoh: kepatuhan sensus. Semua ini adalah penemuan pertama di dunia dan tidak ada prior art sebelumnya.

33. Ketentuan PCT mengatakan bahwa:

1 Aturan 33.3 (b) PCT

Orientasi Penelusuran Internasional (Orientation International Search)

- a. penelusuran nasional harus dilakukan atas dasar klaim, dengan memperhatikan deskripsi dan gambar (jika ada) dan dengan penekanan khusus pada konsep inventif ke arah mana klaim diarahkan.
- b. sejauh mungkin dan masuk akal, penelusuran internasional harus mencakup seluruh subject matter yang menjadi arah klaim atau yang secara wajar diharapkan diarahkan setelah mereka telah diubah.
- 34. Oleh karena itu, bahwa dalam memeriksa Klaim yang ada dalam Aplikasi tersebut harus dilihat dalam konteks keseluruhan invensi dan tidak terpisah, seperti yang ditetapkan dalam ketentuan PCT tersebut di atas;
- 35. Invensi ini menjelaskan sistem manajemen identitas dan e-Governance dari populasi nasional yang komprehensif dan sangat maju di seluruh dunia. Invensi ini tidak berusaha untuk menggambarkan kerja dari Kartu ID Plastik belaka. Dengan demikian invensi ini belum pernah terjadi sebelumnya, sama sekali tanpa ada prior art sebelumnya. Tidak ada Kartu Identitas semacam ini termasuk e-Governance komprehensif tersedia di mana pun di dunia. Detail lengkap sudah tersedia dalam Permohonan Paten yang diajukan. Dengan kesimpulan, tidak ada prior art sehubungan dengan penemuan tersebut dan penemuan ini melibatkan langkah inventif yang telah dicirikan untuk secara jelas memunculkan fitur inventif ini;

- 36. Mengacu pada penjelasan teknis dan non teknis kadang-kadang tidak dapat dihindari untuk menggambarkan relevansi kontekstual. Misalnya, dalam kendaraan bermotor, semua bagian tidak bergerak. Bagian statis sangat penting untuk memberikan dasar serta mendukung fungsi bagian yang dinamis dan bergerak. Demikian pula, aspek teknis dari suatu Paten bersandar pada aspek non-teknis yang memberi mereka tujuan, arah dan kemampuan untuk berfungsi secara terpadu dan terpadu. Dengan demikian, dengan ini kami sampaikan bahwa penjelasan non-teknis yang relevan dan terhubung dapat dilihat dengan tepat. Hal ini juga sekali lagi menegaskan bahwa Klaim utama melibatkan langkah inventif dan klaim berikutnya tergantung pada klaim utama tersebut;
- 37. Pemeriksaan yang dilakukan dengan PCT/ISA/237 dan mengacu pada hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten telah kami tanggapi dalam pengajuan tertulis kami sebelumnya kepada Direktorat Paten;
- 38. Dengan demikian dengan ini PEMOHON BANDING sampaikan bahwa Pemeriksa Paten seharusnya mempertimbangkan aplikasi Paten secara holistik untuk mempertimbangkan apa yang dapat diberikan oleh produk inovatif ini yang saat ini tidak tersedia secara teknologi dan mempertimbangkan langkah inventif dari penemuan ini, karena invensi ini sesungguhnya dapat memberikan keuntungan bagi Negara seperti yang Pemohon sebutkan diatas.

B. PADANAN PATEN W00201101779 TELAH DIBERIKAN PATEN DI NEGARA INDIA DAN AFRIKA SELATAN

- 39. Bahwa sehubungan dengan permasalahan yang sama, Kantor Paten India, setelah melalui pemeriksaan yang seksama atas pengajuan paten, memutuskan bahwa permohonan paten tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dimana terbukti terdapat kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga permohonan paten tersebut dikabulkan dan diterbitkan sertifikat pada 4 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 278915 [Bukti P-12];
- 40. Bahwa demikian pula dengan Kantor Paten Afrika Selatan yang telah mengabulkan permohonan paten yang sama pada tanggal 29 Februari 2012 dengan Nomor Pendaftaran 2011/03861 [Bukti P-13];

KESIMPULAN

- 41. Bahwa Paten pada dasarnya harus memenuhi semua aspek dan kriteria penting untuk dapat diberi paten, sebagaimana ditentukan dalam UU Paten serta Peraturan PCT;
- 42. Bahwa penjelasan di atas telah cukup membuktikan bahwa Invensi itu belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan

sebagai perintis (pioneer) di dunia, dimana terdapat langkahlangkah inventif dan tidak ada prior art sebelumnya yang membuat invensi ini menjadi subjek yang sesuai untuk diberikan paten;

- 43. Bahwa dengan ini PEMOHON BANDING sampaikan bahwa tidak hanya pada tanggal pengajuan permohonan Paten tetapi juga bahwa pada tanggal pengajuan Permohonan Banding ini, tidak ada produk atau solusi di bidang manajemen identitas warga di mana saja di dunia yang dapat menyamai invensi futuristik ini. Oleh karenanya dengan ketiadaan itu maka cukup untuk mendemonstrasikan adanya kebaruan dan langkah inventif dari invensi ini;
- 44. Negara-negara berkembang seperti India dan Afrika Selatan telah memberikan Paten untuk Aplikasi yang diajukan oleh Pemohon Banding ini untuk invensi serupa yang diajukan di negara-negara masing-masing, sesuai dengan spesifikasi Paten yang diajukan di Indonesia;
- 45. Lebih lanjut disampaikan bahwa Invensi pioneer ini sepenuhnya dirancang untuk mempromosikan semua kepentingan nasional Indonesia termasuk keamanan dalam negeri, peningkatan kemampuan administratif untuk Pemerintah, keadilan sosial dan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi negara Indonesia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya menggunakan solusi Informasi Teknologi modern termasuk e-Governance, yang akan membawa manfaat besar bagi negara dan rakyatnya;
- 46. Invensi ini juga dirancang untuk membantu negara tersebut menjadi negara yang sepenuhnya memenuhi standar IT di dunia dalam jangka waktu sekitar lima tahun;
- 47. Invensi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan subsidi Pemerintah, ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak, pemalsuan identitas orang, serta kejahatan elektronik dalam berbagai bentu;
- 48. Invensi ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kontrol perbatasan dan mengekang/mengurangi imigrasi ilegal.
- 49. Hal ini mampu secara langsung membantu Pemerintah dalam menghemat jumlah uang yang sangat besar dari tahun ke tahun sebagai hasil dari semua hal di atas;
- 50. PEMOHON BANDING juga mengkonfirmasi bahwa alasan yang disebutkan di atas tidak mengandung alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup invensi;
- 51. Dengan ini PEMOHON BANDING dengan hormat meminta izin untuk menyerahkan informasi atau dokumen lebih lanjut kepada Komisi Banding Paten apabila diperlukan untuk

memperjelas atau memperkuat penjelasan di atas sehubungan dengan proses Permohonan Banding ini;

52. Oleh karena itu dengan sangat hormat memohon bahwa demi kepentingan keadilan dan kesetaraan, Komisi Banding Paten ini dengan senang hati mempertimbangkan Permohonan Banding ini pada manfaat dan mengarahkan pemberian paten dan penerbitan Sertifikat Paten sesegera seperti yang diharapkan.

Berdasarkan seluruh uraian dan argumen tersebut diatas, dengan ini PEMOHON BANDING memohon dengan hormat agar Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan surat keputusan dari Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. HKI.3.HI.05.02.04.W00201101779-TP perihal Pemberitahuan Penolakan permohonan paten tertanggal 11 Juli 2018;
- 3. Menyatakan bahwa permohonan Paten milik PEMOHON BANDING yang diajukan permohonan pendaftarannya dengan nomor permohonan W00201101779 memenuhi seluruh persyaratan untuk diberi paten sesuai dengan UU Paten dan segera diterbitkan sertifikat patennya.

Atau

Apabila Majelis Komisi Banding berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. W00201101779 dari TERMOHON BANDING sebagai berikut:
 - a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201101779 yang di keluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.W00201101779-TP tertanggal 11 Juli 2018, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Permohonaan ini diajukan menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap 1, 2 dan 3 sebagaimana surat-surat kami :

Nomor HKI-3-HI.05.02.01.W0020110\!779-TA tertanggal 19 Juni 2017 Menanggapi beberapa keberatan sehubungan dengan patentabilitas (antara lain invensi sesuai klaim 1 - 62 tidak memenuhi langkah inventif).

Nomor HK-3-H1.05.02.02.W00201101779-TL tertanggal 24 Oktober 2017 Lebih lanjut menanggapi beberapa keberatan

sehubungan dengan patentabilitas (invensi sesuai klaim 1 - 62 tidak memenuhi langkah inventif),

Dimana langkah inventif tidak terpenuhi karena subject matter invensinya merupakan gabungan dari aspek teknis dan aspek non teknis, untuk detilnya lihat PCT/ISA/237 untuk aplikasi PCT/IN2009/000606 yang sama dengan permohonan W00201101779 ini,

Adapun Tanggapan berupa amandemen klaim 1 - 20 pada surat nomor 1698/R&P/J20170366/EAP-AY-dm-2017 tertanggal 27 Desember 2017 dinilai juga demikian dimana tetap tidak terpenuhi langkah inventifnya karena subject matter invensinya merupakan gabungan dari aspek teknis dan aspek non teknis.

Nomor HKI-3-HI.05.02.02.W00201101779-TL tertanggal 23 Januari 2018

Lebih lanjut menanggapi beberapa keberatan sehubungan dengan patentabilitas (invensi sesuai klaim 1 - 20 tidak memenuhi langkah inventif)

Adapun Tanggapan berupa amandemen klaim 1 - 9 pada surat nomor 0257/R&P/J20170366/EAP-AY-RA-dm-2018 tertanggal 23 Februari 2018 dinilai juga demikian dimana tetap tidak terpenuhi langkah inventifnya karena subject matter invensinya merupakan gabungan dari aspek teknis dan aspek non teknis.

Oleh karenanya, ditetapkan, invensi sesuai klaim 1 - 9 permohonan W00201101779 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga permohonan W00201101779 ini ditolak.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

- 1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 11 Juli 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor W00201101779 dengan judul invensi "SISTEM DAN METODE MANAJEMEN IDENTITAS PENDUDUK NASIONAL TERPADU DAN E-GOVERNANCE" diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201101779-TP tertanggal 11 Juli 2018 tersebut adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada tanggal 23 Februari 2018 melalui surat tanggapan Pemohon Paten No. 0257/R&P/J20170366/EAP-AY-RA-dm/2018 perihal Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif

(HPS) Tahap Ketiga No. HKI-3-HI.05.02.02.W00201101779-TL tertanggal 23 Januari 2018;

- 3. Menimbang bahwa dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201101779-TP tertanggal 11 Juli 2018 tersebut disampaikan bahwa klaim 1-9 tidak mengandung langkah inventif karena subject matter invensi merupakan gabungan dari aspek teknis dan aspek non-teknis sehingga ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten.
- 4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201101779-TP tertanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa klaim 1-9 yang disampaikan pada tanggal 23 Februari 2018 melalui surat tanggapan Pemohon Paten No. 0257/R&P/J20170366/EAP-AY-RA-dm/2018 memiliki 1 (satu) klaim mandiri dan 8 (delapan) klaim turunan.

Klaim 1 berbunyi:

Metode untuk menciptakan dan mengelola identitas pengenal warga negara dan penduduk (bukan-warga negara) di seluruh negeri dengan menggunakan tata kelola e-government, metode tersebut terdiri dari langkah-langkah:

- i. mengumpulkan data utama warga negara nasional di Pusat Pendaftaran Nasional;
- ii. memproduksi dan menerbitkan KTP cerdas yang berisi data elektronik warga negara yang bersangkutan yang berisi data pilihan yang di port dari pendaftaran di atas;

ditandai bahwa KTP tersebut memungkinkan penggunaan fasilitas e-governance secara lengkap berdasarkan Nomor warga negara yang terdiri dari 18 digit unik yang ditugaskan untuk setiap personil.

Klaim 2 berbunyi:

Metode seperti yang menyatakan dalam Klaim 1, dimana dikeluarkannya KTP tersebut dilakukan di kantor pusat tingkat kecamatan, kabupaten dan negara bagian (Propinsi), yang menyebabkan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang disetujui oleh tingkat nasional kantor pusat, dan pengiriman langsung yang aman ke setiap warga negara yang berkepentingan (atau bukan-warga negara) karena kasusnya mungkin.

Klaim 3 berbunyi

Metode yang diklaim dalam Klaim 1, dimana data utama yang ada berkaitan dengan data pribadi inti, data biometrik, tanda tangan digital, status pemegang kartu, pendidikan, panggilan, perbankan, SIM, sensus, pemilihan, jaminan sosial, kesehatan dan asuransi, kepemilikan aset, kepemilikan aset yang dapat

dipindahtangankan, kepemilikan bisnis, antarmuka pemerintah, pemanfaatan layanan utama, sistem distribusi publik, kejadian utama, keterkaitan dengan kelompokkelompok yang terkait, sejarah kartu India, data pengadilan, data kejahatan, data lain, segmen tambahan untuk penggunaan masa depan, file sistem dan porting ke Kartu identitas standar, kartu identitas Minor dan kartu ID Premium, dimana chip memori minimal 1.0 MB atau lebih tinggi / lebih rendah sesuai kebutuhan.

Klaim 4 berbunyi

Metode yang diklaim dalam Klaim 1, di mana menyeimbangkan nomor warga negara (HCN) adalah kode 18 digit yang terdiri dari 7 Grup Pengenal Angka yang berbeda, kata Pengenal Grup 1 terdiri dari kode negara ISO 3 digit. Identifier Group 2 terdiri dari 1 digit kode status warga negara. Pengenal Group 3 terdiri dari 2 digit kode panggilan warga negara, Pengenal Group 4 terdiri dari kode negara bagian 2 digit (Propinsi). Pengenal Group 5 terdiri dari 3 digit kode penerbit wilayah. Pengenal Group 6 terdiri dari 6 digit kode khusus warga negara yang unik, dan Pengenal Group 7 terdiri dari digit keamanan digit 1 digit di bagian akhir.

Klaim 5 berbunyi

Metode yang diklaim dalam Klaim 1, dimana merujuk identitas unik dan sangat aman untuk setiap warga negara (dan bukan warga negara) berlaku seumur hidup mereka untuk semua aplikasi, fungsionalitas dan referensi secara keseluruhan yang menggantikan sistem sekarang dengan menggunakan beberapa referensi identitas. yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah negara bagian dan pusat, dan diberikan dengan unsur-unsur baru penomoran termasuk kode status, kode panggilan, kode wilayah yang mendahului nomor khusus warga negara yang unik dan berhasil dengan digit pemeriksaan keamanan sehingga hampir menghalangi semua jenis manipulasi identitas, percampuran atau penipuan

Klaim 6 berbunyi

Metode yang diklaim dalam Klaim 1, di mana generasi dari berbagai sistem informasi manajemen yang sangat berguna diaktifkan secara langsung melalui perancangan perangkat lunak yang termasuk dalam kiriman proyek untuk proyek ID sehubungan dengan semua transaksi tertentu. warga negara atau kelompok warga negara (atau bukan warga negara) di semua segmen atau sekelompok warga negara (atau bukan warga negara) yang mencakup segmen tertentu.

Klaim 7 berbunyi

Metode seperti yang diklaim dalam klaim 1, dimana tiga jenis kartu identitas cerdas dikeluarkan untuk warga negara termasuk wajib pajak, pembayar pajak dan anak di bawah umur; dan juga, tiga jenis Kartu Identitas cerdas yang berbeda dikeluarkan untuk warga bukan-warga negara yang tinggal di negara tersebut untuk sementara waktu yang terdiri dari izin tinggal yang menampung warga negara, warga negara yang tinggal sementara dan orang asing yang merupakan imigran ilegal atau mereka yang telah meninggal secara tidak sah di negara tersebut, seperti dijelaskan pada Gambar 28, dan data masing-masing disimpan dan dikelola di silo yang independen dan sangat aman.

Klaim 8 berbunyi:

Metode seperti yang diklaim dalam klaim 1, dimana konglomerasi sekuensing bidang data dari semua Tab dan sub Tab di Pendaftaran Nasional dan chip memori ID Card ditunjukkan pada Gambar 14, kata aglomerasi dan komposisi data warga adalah sebagai dicontohkan oleh Gambar 15 sampai 23 (keduanya inklusif) yang merupakan salah satu metode yang dipilih untuk mewujudkan data yang ditunjukkan pada Gambar 14, semua data tersebut juga ditampilkan dengan sama.

Klaim 9 berbunyi

Metode seperti yang diklaim dalam Klaim 1, di mana alat untuk mengelola kredensial identitas warga negara dan memungkinkan penyebaran skala penuh, e-governance nasional, terdiri dari:

- Pendaftaran Nasional terpusat yang terdiri dari data kunci semua warga negara, disimpan secara elektronik dengan berbagai kategori atau kompartemen yang berbeda;
- Sebuah Kartu yang terdiri dari chip memori yang disesuaikan untuk menerima dari tempat penyimpanan pusat dan menyimpan data kunci dari masing-masing segmen memori yang berbeda dari chip memori untuk menyimpan data kompartementalisasi yang jelas seperti data pribadi inti, data biometrik, tanda tangan digital, status pemegang kartu, pendidikan, panggilan, perbankan, kartu kredit, SIM, paspor, sensus, pemilihan, jaminan sosial, asuransi kesehatan dan asuransi, kepemilikan aset tetap, kepemilikan aset yang dapat dipindah-pindahkan, kepemilikan bisnis, antarmuka pemerintah, penggunaan layanan utama, sistem distribusi publik, keanggotaan kunci, perpajakan, mayor perjalanan, prestasi khusus, kejadian utama, keterkaitan dengan kartu terkait, riwayat kartu, data litigasi, data kejahatan, dan data lainnya

dimana kartu pintar tersebut dioperasikan melalui unit pembaca kartu akan menampilkan informasi yang dibutuhkan sebagaimana disimpan dalam Pendaftaran Nasional - dan diperbarui secara berkala - dan porting dari padanya, bila hanya segmen data resmi tertentu yang diakses oleh pejabat yang berwenang yang disetujui dengan menggunakan infrastruktur kunci publik dan (menggunakan) tanda tangan digitalnya.

b. Bahwa dokumen-dokumen pembanding yang dipergunakan oleh Majelis dalam pemeriksaan banding ini yaitu:

D1: CORRADINE ET AL., "Smart Card distribution for E-government digital promotion: problems and solutions "INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES, 2006. 28th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CAVTAT, CROATIA JUNE 19-22, 2006, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, 1 Januari 2006 (2006-01-01), pages 315-320, XP031001540 ISBN: 978-953-7138-05-09

D2: US 5530232 A (TAYLOR DOUGLAS C [US]) 25 Juni 1996

D3: US 2002/188475 A1 (JACKSON W CHARLES [US]) 12 Desember 2002

D1 mengungkapkan sistem pengelolaan identitas pengenal warga negara (penduduk) yang terdiri dari database pusat yang berisikan data warga negara, kartu identitas dan sistem e-governance. Identitas kartu terdiri dari chip memori dan menyediakan sejumlah informasi pada bagian depan dan bagian belakangnya misalnya foto, tanda tangan, logo, nama, ID warga negara, informasi biometrik, dan berbagai elemen keamanan lainnya. Data warga negara ini disimpan secara aman di dalam database pusat dan diporting ke kartu. Lebih lanjut juga mengungkapkan sistem e-governance dengan antarmuka warga negara-ke-pemerintah dan pemerintah-ke-warga negara menggunakan database elektronik tersentralisasi. Infrastruktur kunci-publik yang digunakan dalam sistem ini juga diungkap.

D2 mengungkapkan kartu data multi-aplikasi yang dapat menggantikan sejumlah kartu aplikasi tunggal yang ada. Kartu multi-aplikasi ini dapat berupa kartu pintar yang terdiri dari memori yang dibentuk dengan setidaknya tiga kumpulan memori (memory banks) atau area penyimpanan untuk menyimpan dan memperbarui data terkait dengan setidaknya satu pemegang kartu dan setidaknya dua aplikasi kartu. Selain itu, kartu data tersebut dapat berupa kartu konvensional yang memiliki strip magnetik, dan fungsi memori dapat dilakukan di lokasi yang jauh dari pemegang kartu dan terhubung dengannya melalui link data. Disamping itu, kartu data tersebut dapat mencakup strip magnetik dan sirkuit solid-state sehingga dapat dibaca oleh pembaca kartu yang kompatibel dengan kartu strip magnetik atau oleh pembaca kartu yang kompatibel dengan kartu pintar. Pemegang kartu hanya perlu membawa satu kartu untuk semua fungsi kartu, baik finansial maupun non-finansial.

D3 mengungkapkan sistem manajemen asuransi kesehatan yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dapat dibaca secara elektronik atau kartu pintar (smartcard) yang mencakup perangkat memori yang mengidentifikasi pihak penerima asuransi

(tertanggung), operator asuransi dan foto pihak penerima asuransi. Kartu tersebut memberikan akses ke database yang dikelola oleh penerbit kartu yang mencakup catatan seperti riwayat kesehatan pihak penerima asuransi dan perlindungan asuransi. Setiap fasilitas yang digunakan oleh pihak penerima asuransi akan memiliki akses ke database untuk kebutuhan khusus fasilitas tersebut, yaitu ruang gawat darurat akan memiliki akses ke riwayat kesehatan dan penggunaan obat pihak penerima asuransi tetapi tidak ke data keuangan. Pembaca kartu di setiap lokasi memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai untuk memungkinkan pembaca kartu mengakses database mengembalikan informasi ke penampil seperti monitor komputer, untuk memungkinkan pengguna melihat informasi tentang pihak penerima asuransi (tertanggung). Pembaca kartu menggabungkan sistem keamanan (sidik jari dan foto) dan pembaca biometrik.

c. Klaim 1 - 9 dari permohonan paten W00201101779 yang berjudul "SISTEM DAN METODE MANAJEMEN IDENTITAS PENDUDUK NASIONAL TERPADU DAN E-GOVERNANCE" dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding D1-D3 di atas dapat disimpulkan bahwa:

Fitur dari klaim mandiri 1: mengumpulkan data warga negara, memproduksi dan menerbitkan KTP cerdas yang berisikan data elektronik warga dan 18 digit kode sudah diungkap dalam dokumen D1. Oleh karenanya klaim mandiri 1 tidak baru.

Fitur dari klaim turunan 2: penerbitan KTP dilakukan di kantor pusat, tingkat kecamatan, kabupaten dan negara bagian (propinsi) bukan merupakan fitur teknis melainkan merupakan suatu skema.

Fitur dari klaim turunan 3: data utama meliputi data biometrik, tanda tangan digital, status pemegang kartu, pendidikan, panggilan, perbankan, SIM, sensus, pemilihan, jaminan sosial, kesehatan dan kepemilikan aset, kepemilikan asuransi, aset yang dipindahtangankan, kepemilikan bisnis, antarmuka pemerintah, pemanfaatan layanan utama, sistem distribusi publik, kejadian utama, keterkaitan dengan kelompok-kelompok yang sejarah kartu India, data pengadilan, data kejahatan, data lain. Meskipun D1, D2 dan D3 tidak secara eksplisit menyebutkan seluruh jenis data utama, namun jenis data ini hanya merupakan pilihan data yang sudah dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Fitur teknis lainnya: porting data dan chip memori sebesar 1.0 Mbyte sudah diungkap di dalam D1, meskipun D1 tidak secara eksplisit menyebutkan kapasitas memori 1.0 Mbyte namun hanya merupakan pilihan kapasitas yang sudah dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Oleh karenanya klaim turunan 3 tidak mengandung langkah inventif.

Fitur dari klaim turunan 4: kode 18 digit pada KTP terdiri dari 7 kelompok kode angka berbeda, yang menunjukkan kode status warga negara, kode panggilan warga negara, kode negara bagian, kode penerbit wilayah, kode warga negara yang unik dan kode keamanan. Meskipun D1 tidak secara eksplisit menyebutkan pengelompokkan 18 digit ke dalam kelompok kode namun pengelompokkan ini sudah dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Oleh karenanya klaim turunan 4 tidak mengandung langkah inventif.

Fitur dari klaim turunan 5: dimana identitas unik untuk setiap warga negara (dan bukan warga negara) berlaku seumur hidup mereka untuk semua aplikasi, fungsionalitas dan referensi secara sistem keseluruhan yang menggantikan sekarang menggunakan beberapa referensi identitas yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah negara bagian dan pusat, dan diberikan dengan unsur-unsur baru penomoran termasuk kode status, panggilan, kode wilayah yang mendahului nomor khusus warga negara yang unik dan berhasil dengan digit pemeriksaan keamanan sehingga hampir menghalangi semua jenis manipulasi identitas, percampuran atau penipuan. Fitur ini bukan merupakan fitur teknis melainkan merupakan suatu skema.

Fitur dari Klaim turunan 6: generasi dari berbagai sistem informasi manajemen yang sangat berguna diaktifkan secara langsung melalui perancangan perangkat lunak yang termasuk dalam kiriman proyek untuk proyek ID sehubungan dengan semua transaksi tertentu, warga negara atau kelompok warga negara (atau bukan warga negara) di semua segmen atau sekelompok warga negara (atau bukan warga negara) yang mencakup segmen tertentu. Fitur ini bukan merupakan fitur teknis melainkan merupakan suatu skema.

Fitur dari Klaim turunan 7: tiga jenis kartu identitas cerdas dikeluarkan untuk warga negara termasuk wajib pajak, pembayar pajak dan anak di bawah umur; dan juga, tiga jenis Kartu Identitas cerdas yang berbeda dikeluarkan untuk warga bukan-warga negara yang tinggal di negara tersebut untuk sementara waktu yang terdiri dari izin tinggal yang menampung warga negara, warga negara yang tinggal sementara dan orang asing yang merupakan imigran ilegal atau mereka yang telah meninggal secara tidak sah di negara tersebut, dan data masing-masing disimpan dan dikelola di silo yang independen dan sangat aman. Fitur ini bukan merupakan fitur teknis melainkan merupakan suatu skema.

Fitur dari klaim turunan 8: konglomerasi sekuensing bidang data dari semua Tab dan sub Tab di Pendaftaran Nasional dan chip memori ID Card ditunjukkan pada Gambar 14, kata aglomerasi dan komposisi data warga adalah sebagai dicontohkan oleh Gambar 15 sampai 23 (keduanya inklusif) yang merupakan salah satu metode yang dipilih untuk mewujudkan data yang ditunjukkan pada Gambar 14, semua data tersebut juga ditampilkan dengan sama. Fitur ini tidak jelas karena merujuk ke gambar yang dilampirkan

dalam permohonan hal ini tidak sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Fitur dari klaim turunan 9: alat untuk mengelola kredensial identitas warga, data warga negara yang disimpan secara elektronik, kartu yang terdiri dari chip memori yang disesuaikan untuk menyimpan data seperti data pribadi, data biometrik, tanda tangan digital, status pemegang kartu, pendidikan, panggilan, perbankan, kartu kredit, SIM, paspor, sensus, pemilihan, jaminan sosial, asuransi kesehatan dan asuransi, kepemilikan kepemilikan aset yang dapat dipindah-pindahkan, kepemilikan bisnis, antarmuka pemerintah, penggunaan layanan utama, sistem distribusi publik, keanggotaan kunci, perpajakan, mayor perjalanan, prestasi khusus, kejadian utama, keterkaitan dengan kartu terkait, riwayat kartu, data litigasi, data kejahatan, dan data lainnya, kartu pintar tersebut dioperasikan melalui unit pembaca kartu yang menampilkan informasi yang dibutuhkan dan diperbarui secara berkala dan porting data, data tertentu dapat diakses oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan infrastruktur kunci publik dan tanda tangan digital. Fitur ini sudah diungkap dalam dokumen D1. Oleh karenanya klaim turunan 9 tidak baru.

Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa: untuk klaim 1 sampai dengan klaim 9 dari Permohonan Paten Nomor W00201101779 yang berjudul "SISTEM DAN METODE MANAJEMEN IDENTITAS PENDUDUK NASIONAL TERPADU DAN E-GOVERNANCE" yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 serta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (b), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

	MEMUTUSKAN:	
--	-------------	--

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:

- Menolak klaim 1-9 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 51/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201101779 dengan judul Invensi "SISTEM DAN METODE MANAJEMEN IDENTITAS PENDUDUK NASIONAL TERPADU DAN E-GOVERNANCE;
- 2. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis 28 Januari 2021 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Virda

23 | P a g e

Septa Fitri, S.T., MLS.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.eng.; dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 28 Januari 2021

Ketua Majelis



Anggota Majelis

Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.eng

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

